



LAYANAN KLAIM OTOMATIS TUNJANGAN HARI TUA (LKO-THT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Oleh:

TRI CAHYONO, S.Sos., M.Ak.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Jemur Andayani 1, Telp. (031) 8477551, Fax. (031) 8477404
SURABAYA 60236



DATA DIRI

Nama : Tri Cahyono, S.Sos., M.Ak.
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perpindahan dan Pensiun
Instansi : BKD Provinsi Jawa Timur
Alamat : Kantor : Jl Jemur Andayani No 1 Surabaya
Rumah : Jl. Jambangan 10 No. 41 Surabaya



TRI CAHYONO, S.Sos. M.Ak.

Kepala Sub Bidang Perpindahan dan Pensiun



LATAR BELAKANG

- Banyak keluhan PNS terkait layanan pencairan THT
 - Masih ada SK Pensiun yang terlambat, sehingga terputus gajinya
- Pengurusan THT lama, dan berbelit-belit, sehingga cenderung melalui fihak lain.



PELAYANAN KEPEGAWAIAN BERBASIS WEB / PAPER LESS

KONDISI SAAT INI

Data Belum Bisa Diunduh
dan Diunggah

Banyak Menggunakan
Kertas

Verifikasi Masih Manual

Petugas Membawa
Banyak Berkas

Waktu Proses Tidak Bisa
Diprediksi

INOVASI

e-Pensiun, E
mutase, LKO

1. Rekonsiliasi Data
2. Updating Data
3. Integrasi Sistem
dg E-Master
4. SDM TIK
5. Infrastruktur

KONDISI YANG DIINGINKAN

Data Sudah Bisa Diunduh
dan Diunggah

Sedikit Menggunakan
Kertas (Tanpa Kertas)

Verifikasi Secara Sistem

Petugas Hanya Membawa
Surat Pengantar

Waktu Proses Bisa
Diprediksi

TUJUAN


JANGKA PENDEK

1. Terbangunnya komitmen bersama untuk upaya meningkatkan pelayanan kepegawaian khususnya pelayanan pensiun, mutasi, dll, dengan memanfaatkan IT.
2. terselesainya SK Pensiun tepat waktu (sesuai TMT Pensiun).
3. Tersusunnya draf SOP pelayanan kepegawaian berbasis Web sesuai ketentuan
4. Teridentifikasi pengguna, stakeholder dari manfaat perubahan pelayanan (E -Pensiun)
5. Terbentuknya tim, alur/draf/gambar mekanisme pelayanan berbasis Web
6. Terselesainya Aplikasi e-Pensiun berbasis Web yang terintegrasi.



TUJUAN JANGKA PANJANG

1. Nilai Skor IKM BKD meningkat
2. Terwujudnya pelayanan yg excelent (prima)
3. Terwujudnya BKD se-bagai pusat informasi kepegawaian
4. Terwujudnya pengakuan dari institusi terkait pelayanan (ISO)



DASAR HUKUM

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

*KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT*




Persyaratan Administratif LKO-THT

Yang discand dan diupload

1. FOTO PNS YBS
2. KTP
3. NPWP
4. TASPEN
5. KSK
6. AKTA NIKAH/CERAI
7. FOTO SUAMI/ISTRI
8. SK PENSIUN/PERTEK/USUL
9. REKENING TABUNGAN
10. FPP



ALUR E-PENSIUN TERINTEGRASI



ALUR PROSES PENSIUN KLAIM TASPEN OTOMATIS

BKD

OPD PENGUSUL

BPKAD

TASPEN

SK PENSIUN TERBIT

Setelah mendapat PERTEK dari BKN 2 hr

Diberikan kepada instansi/YBS

Selama tdk punya tanggungan hutang oleh opd

Diajukan SKPP ke BPKAD

Menerima berkas dilakukan proses pembuatan SKPP

SKPP terbit untuk Tembusan Taspes sedang untuk YBS di berikan ke Inastansi

Mengambil SKPP Tembusan ke BPKAD

Data Klaim telah diverifikasi BKD diproses TASPEN untuk uang THT

Proses selesai

Kartu Pensiun dikirim ke Rumah Pensiunan dan uang THT masuk Rekening

Dikirim ke BKD utk diverifikasi

SKPP dan SK Pensiun, serta persyaratan lainnya (FPP, Foto Copy Rekening, fc KTP, NPWP, Pas Foto YBS dan suami/istri dimasukkan diupload ke E-Taspes /LKO (Layanan Klaim Otomatis)



TERKAIT PROGRAM OLEH PT. TASPEN

PROGRAM
THT

PROGRAM
PENSIUN

PROGRAM
JKK

PROGRAM
JKm





PNS



Pej Negara



KEDESERTAAN PROGRAM THT & PENSIIUN



shutterstock · 93612442

- Iuran THT 3,25 % x Penghasilan
- Iuran Pensiun 4,75% x Penghasilan



Diangkat CPNS



TABUNGAN HARI TUA



Asuransi Dwiguna

- *Pensiun*
- *Meninggal Dunia*
- *Berhenti karena alasan lain*

Asuransi Kematian

- *Pegawai Meninggal Dunia*
- *Isteri/Suami Meninggal Dunia*
- *Anaka Meninggal Dunia*





Menghadapi



Masa Pensiun

Sifat Pokok Pensiun

- Jaminan Hari Tua
- Penghargaan



Yang Berhak Pensiun

- Mencapai BUP
- Usia 50 dan MK 20
- Alasan Kesehatan
- Penyederhanaan Organisasi

**Pensiun Sehat
dan
Bahagia**



MANFAAT pensiun



- 🍷 Pensiun Bulanan
- 🍷 Pensiun Terusan, 4 bulan
- 🍷 Uang Duka Wafat, 3 x Pensiun

MENGHITUNG HAK PENSIUN



Pensiun Pokok

= 2,5% x Masa Kerja x Gaji Pokok Terakhir

Maksimal 75% dan minimal 40% dari Gapok





PENSIUN JANDA / DUDA

PNS telah mendaftarkan isteri/suami/anak dalam administrasi kepegawaian, berhak atas pensiun janda/duda



PNS M Dunia

PNS Tewas

PNS Tewas Bujangan

→ Pens Janda 36%

→ Pens Janda 72%

→ Pens Ortu 20 % x 72%





Terima
kasih

